



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/1292/SK-PEND/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
SMP IT KH. MU'MIN 'AENUL MUBAROK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, MQ Al-Mu'min telah mengusahakan didirikannya SMP IT KH. Mu'min 'Aenul Mubarak;
- b. bahwa Pendidikan Sekolah Menengah SMP IT KH. Mu'min 'Aenul Mubarak yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian SMP IT KH. Mu'min 'Aenul Mubarak tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 21 Tanggal 11 September 2023 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.3/0033/PSMP, Tanggal 14 September 2023;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2107230072664 Tanggal 21 Juli 2023

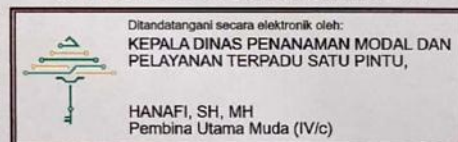
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Menengah kepada :
Nama : **MQ Al-Mu'min**
Nama Sekolah : SMP IT KH. Mu'min 'Aenul Mubarak
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Menengah
Alamat : Jalan Nagarakasih RT. 004 RW. 003 Kel. Kersanagara
Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SMP IT KH. MU'MIN 'AENUL MUBAROK sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**

Pada tanggal : 14 September 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA





YAYASAN MQ AL-MU'MIN

Akta Notaris : Nugraha Nur Pramana, S.H., M.Kn., No. 03 Tanggal 01 Agustus 2018
SK Kemenkumham No. AHU-0010117.ah.01.04 Tahun 2018
Kp. Nagarakasih RT.004/RW.003 Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum
Kota Tasikmalaya 46196

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MQ AL-MU'MIN

Nomor: 003/PPMQ/SK/II/2023

Tentang PENDIRIAN SMP IT

K.H. MU'MIN 'AENUL MUBAROK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjalankan program kerja Yayasan didalam bidang Pendidikan formal, maka perlu mengadakan sekolah jenjang menengah pertama pada Yayasan MQ Al-Mu'min;
2. Bahwa pendirian sekolah menengah pertama dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan MQ Al-Mu'min;
3. Bahwa dalam rangka membantu program pemerintah mengenai Program Wajib Belajar 12 tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang -undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Memperhatikan: 1. Program Kerja Yayasan MQ Al-Mu'min
2. Keputusan rapat pengurus Yayasan MQ Al-Mu'min

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Berdirinya SMP IT KH. Mu'min 'Aenul Mubarak pada tanggal 10 Februari 2023
Kedua : SMP IT KH. Mu'min 'Aenul Mubarak yang berlokasi di Jalan Nagarkasih. RT/RW: 004/003. Kel. Kersangara, Kec. Cibeureum. Kota Tasikmalaya.
Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut pendanaan, akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan dengan anggaran yang ada.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 10 Februari 2023
Ketua Yayasan MQ Al-Mu'min,



K.H. Mu'min 'Aenul Mubarak, S.Pd.I